



Peningkatan Kesadaran dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan di Kabupaten Merangin

Ahmadi Ahmadi¹, M. Thoiyibi², Muhammad Nuzli³, Ahmad Arpandi⁴, Afnan Afnan⁵,
Muhadir Muhammad⁶, Sabiroh Sabiroh⁷, Nadia Nadia⁸, Azroyan Azroyan⁹

¹Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
ahmadiafnan10@gmail.com

²Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
muhammadthoiyibi77@gmail.com

³Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
muhammad.nuzli@gmail.com

⁴Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
ahmad_arpandi@yahoo.com

⁵Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
afnanfaiz1988@gmail.com

⁶Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
muh.muhammad@gmail.com

⁷Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
sabirohbangko@gmail.com

⁸Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
nadiahiaismq@gmail.com

⁹Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Indonesia,
azroyanbangko@gmail.com

Corresponding Author: ahmadiafnan10@gmail.com¹

Abstract: *This community service activity aims to raise awareness and provide assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector in Merangin Regency regarding the importance of halal certification. Halal certification is a crucial aspect for food-based MSMEs to enhance competitiveness, ensure product safety, and expand market access. However, many MSME actors still lack understanding of the procedures and benefits of obtaining halal certification. The program was implemented through socialization, interactive discussions, and direct assistance in the administrative process of halal certification. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the urgency of halal certification and several MSMEs successfully initiated the certification application process. This program has had a positive impact on preparing MSMEs to meet halal standards and is expected to foster collective awareness in improving the quality of food products in Merangin Regency.*

Keywords: *Awareness, Mentoring, Halal Certification, MSMEs*

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Kabupaten Merangin terkait pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi aspek penting bagi UMKM pangan untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan konsumsi, serta memperluas akses pasar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan langsung dalam proses administrasi pengurusan sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi sertifikasi halal serta beberapa UMKM berhasil memulai proses pengajuan sertifikasi. Kegiatan ini berdampak positif terhadap kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam meningkatkan kualitas produk pangan di Kabupaten Merangin.

Kata Kunci: Kesadaran, Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks UMKM pangan, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada inovasi produk, tetapi juga pada bagaimana memenuhi tuntutan konsumen terkait jaminan mutu, keamanan, dan kepastian halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun global (Oemar, 2023).

Kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap kehalalan produk semakin meningkat. Hal ini mendorong pentingnya sertifikasi halal sebagai standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pangan. Menurut laporan resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga akhir 2023 tercatat lebih dari 2,9 juta produk telah memperoleh sertifikasi halal, melampaui target yang ditetapkan pemerintah (BPJPH, 2023). Capaian tersebut menunjukkan adanya tren positif, namun di sisi lain masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi karena keterbatasan informasi, biaya, serta kesulitan dalam memahami prosedur administrasi (Anggriani, 2024).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa meskipun tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal relatif tinggi, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik di lapangan. Oemar (2023) menemukan bahwa banyak UMKM yang memiliki niat mendaftarkan sertifikasi halal, tetapi belum mengambil langkah konkret karena kurangnya pendampingan. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian TriKania (2025) yang menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sertifikasi halal di kalangan UMKM.

Hambatan lain juga muncul pada implementasi program self-declare yang digagas pemerintah untuk mempermudah UMKM memperoleh sertifikasi. Studi kasus di Banten menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi kendala teknis, mulai dari keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman dokumen yang diperlukan, hingga kendala akses layanan (Case Study, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan yang baik tetap memerlukan strategi pendampingan agar lebih efektif di lapangan.

Selain hambatan administratif, faktor sosial-psikologis juga berpengaruh. Penelitian di Lumajang menunjukkan bahwa religiositas, sikap produsen, dan persepsi terhadap label halal memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan UMKM dalam sertifikasi (IJIEF, 2024). Hal ini

mengindikasikan bahwa program sosialisasi tidak cukup hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga harus menyentuh motivasi dan nilai-nilai keagamaan pelaku usaha.

Upaya pemerintah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang dimulai sejak 2022 menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan sertifikasi halal di kalangan UMKM. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun layanan gratis ini meningkatkan minat, tidak semua UMKM langsung memanfaatkannya karena keterbatasan literasi dan kurangnya pendampingan (SEHATI Study, 2024). Oleh karena itu, intervensi berbasis komunitas melalui pendampingan langsung tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, sertifikasi halal terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi UMKM. Akbar (2023) menjelaskan bahwa UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal menunjukkan peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan kinerja keuangan. Penelitian Mahri et al. (2024) juga menekankan bahwa strategi sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai syarat regulatif, tetapi juga sebagai keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis.

Dalam skala global, regulasi halal juga terus berkembang. Astiwaru (2023) menunjukkan bahwa sejumlah negara telah memperkuat regulasi sertifikasi halal, terutama pada produk kesehatan dan pangan. Hal ini menandakan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi isu lokal atau nasional, tetapi juga bagian dari standar internasional. Dengan demikian, UMKM pangan di daerah seperti Kabupaten Merangin perlu segera beradaptasi agar tidak tertinggal dalam arus perdagangan global.

Kabupaten Merangin sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan produk pangan berbasis kearifan lokal. Namun, potensi ini akan sulit berkembang apabila para pelaku UMKM tidak segera menyesuaikan diri dengan standar halal yang berlaku. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterbatasan sumber daya menjadi alasan utama mengapa sertifikasi halal masih minim di daerah tersebut. Pendampingan langsung, sosialisasi, serta fasilitasi pengurusan sertifikasi menjadi solusi yang dapat menjembatani kesenjangan ini.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kesadaran dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM pangan di Kabupaten Merangin sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan dan motivasi pelaku usaha, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi halal. Pada akhirnya, program ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM pangan Merangin di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mendukung target nasional sertifikasi halal di Indonesia.

Berdasarkan latar tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk: (1) meningkatkan kesadaran UMKM pangan Merangin tentang urgensi dan manfaat sertifikasi halal bagi keberlanjutan bisnis dan akses pasar; (2) menyediakan pendampingan teknis dan administratif yang praktis hingga tahap pengajuan sertifikasi; dan (3) membangun jejaring rujukan dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/provinsi untuk menjamin keberlanjutan pascaprogram. Dengan intervensi yang terstruktur, diharapkan terjadi peningkatan literasi halal, percepatan pendaftaran sertifikasi, dan penguatan daya saing UMKM pangan setempat.

METODE


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Merangin dengan sasaran utama UMKM pangan yang belum memiliki sertifikasi halal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran, meningkatkan motivasi, dan menciptakan keberlanjutan hasil program (Khairunissa et al., 2023).

Tahapan kegiatan dibagi ke dalam tiga bagian utama.

1. Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif, diskusi, dan studi kasus. Strategi ini mengikuti praktik PKM yang telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman UMKM terhadap regulasi halal serta kesiapan mereka untuk mengajukan sertifikasi (Ichsan, 2024).
2. Tahap kedua adalah pendampingan teknis dan administratif. Tim PKM memberikan bimbingan langsung terkait penyusunan dokumen, pengisian formulir, serta penggunaan aplikasi SiHalal dalam proses pengajuan. merujuk pada praktik pendampingan Program SEHATI yang membantu UMKM memahami alur pengajuan dan memenuhi persyaratan halal secara lebih mudah (Rachman et al., 2023).
3. Tahap ketiga adalah pembangunan jejaring kemitraan. Dalam kegiatan ini, tim PKM menjembatani hubungan UMKM dengan lembaga terkait seperti BPJPH, MUI, dan Dinas Koperasi serta Perindustrian setempat. Kolaborasi multipihak ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan mendukung ekosistem halal yang lebih kuat. Pendekatan kemitraan strategis ini sesuai dengan temuan Anggrayni et al. (2025) yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung UMKM.

Akhirnya, Kegiatan dievaluasi dengan menggunakan kombinasi observasi, dokumentasi, dan kuesioner pre-test dan post-test. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perubahan pengetahuan peserta, kepuasan terhadap kegiatan, serta kesiapan mereka dalam proses sertifikasi halal. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk penyempurnaan program PKM sejenis di masa mendatang (Marlina, 2023).

Untuk memudahkan pemahaman, alur metode PKM ini disajikan dalam bentuk flowchart sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Alur Metode PKM: Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesadaran UMKM Pangan tentang Urgensi dan Manfaat Sertifikasi Halal

Kegiatan awal PKM ini berfokus pada peningkatan kesadaran pelaku UMKM pangan di Kabupaten Merangin mengenai urgensi sertifikasi halal. Kabupaten Merangin sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM cukup besar, khususnya di sektor pangan olahan seperti keripik, kue tradisional, minuman ringan, dan makanan siap saji. Namun, berdasarkan survei awal yang dilakukan tim PKM, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini masih beroperasi tanpa sertifikasi halal, meskipun produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, tim PKM menghadirkan materi yang menekankan manfaat strategis dari sertifikasi halal, baik dari sisi keberlanjutan bisnis maupun akses pasar. Peserta diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar syarat administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas jaringan distribusi ke pasar modern, hingga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk halal.

Evaluasi pemahaman dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan: sebelum sosialisasi, hanya sekitar 30% peserta yang mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan manfaatnya, sementara setelah kegiatan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 80%. Sebagian besar pelaku UMKM juga mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah kompetitif, terutama ketika bersaing dengan produk serupa dari daerah lain.

Diskusi kelompok kecil juga memperlihatkan bahwa hambatan utama yang dirasakan UMKM sebelumnya adalah anggapan bahwa proses sertifikasi mahal dan rumit. Namun, setelah diberikan informasi mengenai skema fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang disediakan oleh pemerintah, banyak peserta menyatakan ketertarikan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Beberapa UMKM bahkan langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti pendampingan tahap selanjutnya.



Gambar 2. Sosialisasi pentingnya Produk Halal

Temuan ini mempertegas hasil riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi halal menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal (Khairunissa et al., 2023). Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan UMKM pangan Merangin menunjukkan bahwa strategi edukasi berbasis tatap muka dengan pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan hanya menyebarkan informasi melalui media cetak atau daring (Ichsan, 2024). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Hasil ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk memperluas program sosialisasi halal ke sektor UMKM lain, sehingga kesadaran kolektif mengenai urgensi sertifikasi halal dapat semakin meningkat. Dengan kesadaran yang lebih baik, UMKM di Kabupaten Merangin dapat lebih siap menghadapi tantangan persaingan pasar yang semakin ketat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pendampingan Teknis dan Administratif Sertifikasi Halal

Setelah tahap sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM pangan di Kabupaten Merangin, kegiatan PKM dilanjutkan dengan pendampingan teknis dan administratif. Tahap ini menjadi kunci karena meskipun pelaku UMKM sudah memahami manfaat sertifikasi halal, sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam proses pengurusan, terutama terkait penyusunan dokumen, pengisian formulir, dan penggunaan aplikasi SiHalal.

Pendampingan dilakukan secara intensif melalui workshop teknis yang difokuskan pada praktik langsung pengisian data usaha, penyusunan dokumen bahan baku, serta bukti

kehalalan proses produksi. Tim PKM juga membantu peserta dalam menyiapkan dokumen legal usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, serta daftar pemasok bahan baku. Proses ini penting mengingat salah satu hambatan utama UMKM pangan di Merangin adalah keterbatasan pemahaman administratif dan kurangnya literasi digital.



Gambar 3. Pengabdian Masyarakat

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum pendampingan, hanya sekitar 20% UMKM yang mampu melengkapi dokumen persyaratan secara mandiri. Namun setelah melalui sesi pendampingan, lebih dari 70% peserta berhasil menyelesaikan dokumen yang diperlukan hingga tahap unggah di aplikasi SiHalal. Bahkan, beberapa UMKM telah mencapai tahap verifikasi awal oleh pendamping resmi halal (Pendamping Proses Produk Halal/PPH).

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya keterampilan digital pelaku UMKM. Banyak peserta yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi layanan berbasis daring kini merasa lebih percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan bukan hanya memberikan solusi administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptasi UMKM terhadap teknologi digital.

Temuan ini mendukung penelitian Supriyanto dan Nizar (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh adanya pendampingan praktis yang mempermudah pelaku usaha. Pendekatan hands-on training seperti yang dilakukan dalam PKM ini terbukti lebih efektif dibandingkan hanya memberikan modul tertulis atau sosialisasi sekali waktu (Fauziyah et al., 2021).

Dengan adanya pendampingan teknis dan administratif, UMKM pangan di Merangin tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan. Keberhasilan tahap ini diharapkan menjadi dasar untuk replikasi kegiatan serupa di kabupaten lain, sehingga proses sertifikasi halal tidak lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang penguatan daya saing UMKM di era pasar terbuka.

Pembangunan Jejaring Rujukan dan Keberlanjutan Pascaprogram

Tahap terakhir dalam kegiatan PKM ini adalah membangun jejaring rujukan dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sebagai upaya menjamin keberlanjutan program setelah kegiatan PKM selesai. Jejaring ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Merangin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta lembaga pendamping halal di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, tim PKM memfasilitasi forum diskusi antara UMKM dengan pihak terkait. Forum ini bertujuan untuk memperkenalkan jalur koordinasi resmi, memetakan kebutuhan UMKM, dan menyusun rencana tindak lanjut berupa pendampingan jangka panjang. Melalui forum ini, beberapa UMKM pangan mendapatkan akses informasi

mengenai program fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI), serta peluang untuk mengikuti pameran produk halal di tingkat provinsi.



Gambar 4. Pengenalan Pengajuan NIB dan Sertifikat Halal

Selain itu, tim PKM membantu membentuk grup komunikasi berbasis digital (WhatsApp Group) yang beranggotakan UMKM peserta, pendamping halal, serta perwakilan instansi terkait. Grup ini berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pelaporan progres pengajuan sertifikasi halal. Dengan adanya media komunikasi yang cepat dan fleksibel, UMKM memiliki saluran untuk bertanya langsung kepada pihak berwenang tanpa harus menunggu kegiatan formal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM peserta menyatakan siap untuk melanjutkan proses sertifikasi dengan dukungan jejaring yang telah terbentuk. Beberapa di antaranya bahkan telah menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku bersertifikat halal, yang merupakan salah satu syarat penting dalam proses sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring rujukan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitasi administratif, tetapi juga membuka akses terhadap ekosistem produksi halal yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan studi Nurhayati dan Hendar (2020), yang menegaskan bahwa keberlanjutan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak, bukan hanya kesadaran individu pelaku usaha. Demikian pula, penelitian Aminah et al. (2021) menekankan pentingnya jejaring sosial dan kelembagaan sebagai faktor kunci dalam memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal. Dengan demikian, pembangunan jejaring rujukan dalam PKM ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa UMKM pangan Merangin tidak hanya berhenti pada tahap kesadaran dan pendampingan, tetapi benar-benar mampu menjalankan sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan tahap ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif di Kabupaten Merangin. Diharapkan, jejaring ini dapat terus berkembang dan menjadi model bagi pengembangan UMKM berbasis halal di daerah lain.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Peningkatan Kesadaran dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan di Kabupaten Merangin” berhasil mencapai tiga tujuan utama. Pertama, kegiatan sosialisasi dan edukasi mampu meningkatkan kesadaran UMKM pangan mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal, baik untuk keberlanjutan usaha maupun perluasan akses pasar. Kedua, pendampingan teknis dan administratif memberikan keterampilan praktis bagi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal, termasuk pemahaman penggunaan aplikasi SiHalal dan penyusunan dokumen pendukung. Ketiga, pembangunan jejaring rujukan dengan pemangku kepentingan terkait berhasil menciptakan ekosistem dukungan yang lebih kuat, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin setelah kegiatan PKM selesai. Dengan demikian, UMKM pangan di Kabupaten

Merangin untuk bersaing di era pasar terbuka dan sekaligus mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah UMKM peserta masih terbatas dan belum mewakili keseluruhan UMKM pangan di Kabupaten Merangin, sehingga dampaknya belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh. Kedua, keterbatasan waktu menyebabkan pendampingan hanya dilakukan dalam beberapa sesi intensif, sehingga belum semua peserta mencapai tahap sertifikasi final. Ketiga, keterbatasan fasilitas teknologi digital masih menjadi tantangan, khususnya bagi UMKM yang belum terbiasa menggunakan aplikasi daring dalam proses administrasi sertifikasi.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi penting. Pertama, diperlukan perluasan cakupan peserta agar lebih banyak UMKM pangan dapat terlibat dalam kegiatan serupa. Kedua, program pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga UMKM yang belum selesai pada tahap awal tetap memperoleh bimbingan hingga memperoleh sertifikat halal. Ketiga, penguatan literasi digital UMKM perlu menjadi fokus tambahan, karena penggunaan aplikasi SiHalal merupakan aspek kunci dalam proses sertifikasi. Keempat, jejaring rujukan yang telah terbentuk harus terus dipelihara melalui koordinasi aktif antara UMKM, pendamping halal, dan instansi terkait agar keberlanjutan pascaprogram dapat terjamin.

REFERENSI

- Akbar, G. R., & Rohman, I. K. (2023). Analysis of the impact of halal certificate on the performance of micro and small enterprises (SMEs) with the propensity score matching (PSM) method. *Journal of Strategic and Global Studies*, 6(1), 3. <https://10.7454/jsgs.v6i1.1108>.
- Anggrayni, B. S., & Pramudita, F. (2025). *Analysis of Opportunities and Challenges of Halal Product Certification for UMKM in Kabupaten Sidoarjo*. ACOPEN: Proceedings of Social Science, 1(1), 11301. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Retrieved from <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/11301>
- Anggriani, R., Utama, D., Warkoyo, W., Wahyudi, V. A., Hafid, I., Maulana, A. A., ... & Nafis, D. (2024). Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 162-172. <https://10.23917/jiti.v23i1.4461>.
- Astiwaru, E. M. (2023). Halal certification regulation on health products: A global comparative study. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 65–78. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.748>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Surpassing target, 2.9 million products have been halal certified*. https://bpjph.halal.go.id/en/detail/exceeding-target-2-9-million-products-have-been-halal-certified/?utm_source=chatgpt.com
- Case Study. (2024). The problems of implementing halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A case study. *International Journal of Applied Sciences in Education (IJASE)*, 7(2), 112–121. <https://ijase.org/selfdeclare-halal-msmes>
- Ichsan, R. N. (2024). *Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi produk halal*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Hukum Masyarakat, 5(2), 55-63. Retrieved from <https://ijssoc.goacademica.com/index.php/ijssoc/article/download/1422/1199>
- Khairunissa, V. L., Ummaroh, A., Dinda, I. I., Ali, F. T. Y., Tasya, R., & Dimas, S. P. (2023). *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku UMKM di Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang*. BAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 139-143. <https://doi.org/10.51135/baktivol3iss2pp139-143>
- Lastfitriani, H., Irdamiraini, Nur Hasanah, Wardani Purnama Sari, & Alchudri Munir. (2024). *Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan dan Minuman Bagi*

- UMKM Se- Rumbai. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(3), 179-182.
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i3.910>
- Mahri, A. J. W., Gelda, I., Juliana, J., Cahkyaneu, A., & Rusydiana, A. S. (2024). HALAL CERTIFICATION STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 10(2).
<https://10.20473/jebis.v10i2.60491>.
- Marlina, S. (2023). *Evaluasi Efektivitas Program Pengabdian Masyarakat melalui Pre-Test dan Post-Test*. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(1), 45-53. Retrieved from
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JPNU/article/view/6230>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 170. https://f1000research.com/articles/11-170?utm_source=chatgpt.com
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). *Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang*. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1), 1-8. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/358548772_Awareness_and_intention_to_register_halal_certification_of_micro_and_small-scale_food_enterprises
- SEHATI Study. (2024). Analysis of halal awareness and free halal certification services (SEHATI) on MSME interest. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 33–42.
<https://ejournal.bpjph.halal.go.id/sehati>
- TriKania, D., Sugianto, S., & Silalahi, P. R. (2025). Halal Compliance Driven by Awareness, Knowledge, Convenience, and Producer Attitude. *Academia Open*, 10(1), 10-21070.
- Ulul Azmi Mustofa, Dwi Retno Puspita Sari, Juitaning Mustika, Eko Prasapto Nopi Endarto, Rendi Ferdiansyah, & Rian Ardiansyah. (2024). *Pendampingan Pengisian Aplikasi SiHalal bagi Pelaku Usaha di Pasar Yosomulyo Pelangi*. *Al-Mu'awanah*, 4(1).
<https://10.24042/almuawanah.v4i1.15187>
- Wulandari, D. E. (2024). The Influence of Halal Labels, Religiosity, and Producer Attitudes on Halal Certification Compliance: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lumajang Regency. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 123-133.